



METODOLOGI IJTIHAD AL-ĀMIDĪ DALAM PENYELESAIAN HUKUM ‘IDDAH PEREMPUAN PADA MASYARAKAT MODERN (Studi Kitab Al-Iḥkām Fī Uṣūl Al-Aḥkām)

Dewi Alhaa

Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia

Email: dewialha12345@gmail.com

No. WA: 081331740778

Diterima: 8 Mei 2025; Diperbaiki: 15 Mei 2025; Disetujui: 25 Mei 2025

Abstract

This study examines the thoughts of Saif al-Dīn al-Āmidī in *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, focusing on his ijtihad methodology to resolve issues related to the waiting period (‘iddah) for women in modern society. Al-Āmidī, a prominent Shafi‘i scholar of *uṣūl al-fiqh*, developed a systematic methodology of ijtihad through *qiyās* (analogical reasoning), *istidlāl* (rational inference), and *maqāṣid al-sharī‘ah* (objectives of Islamic law). In *qiyās*, he emphasized the establishment of a valid ‘illah (effective cause) as the basis for legal analogy. His *istidlāl* approach opened space for legal rationality by considering *maslahah mursalah* (public interest), ‘urf (custom), and logical reasoning, as long as these do not contradict the *maqāṣid* of Islamic law. The *maqāṣid al-sharī‘ah* approach asserts that the primary aims of Islamic law are to preserve religion (dīn), life (nafs), intellect (‘aql), lineage (nasl), and wealth (māl). In the context of ‘iddah, al-Āmidī offers solutions through reinterpretation by taking into account women’s contemporary realities, such as being the main breadwinner or having no possibility of pregnancy due to medical conditions or age. If classical ‘iddah rulings no longer support achieving these five essential objectives, then legal reconstruction based on *maqāṣid* becomes necessary. The findings indicate that al-Āmidī’s ijtihad methodology provides a strong foundation for contextual reinterpretation of classical fiqh rulings. *Qiyās* offers a logical-formal instrument, *istidlāl* provides flexibility to adjust to social realities, and *maqāṣid al-sharī‘ah* offers moral direction in determining legal validity. Thus, al-Āmidī’s thought is both theoretically relevant and practically applicable as a solution for contemporary ‘iddah issues, being responsive to social dynamics without neglecting authoritative sharia foundations.

Keywords: al-Āmidī, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, *ijtihād*, *qiyās*, *istidlāl*, *maqāṣid al-sharī‘ah*, women’s ‘iddah, contemporary Islamic law

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pemikiran Saif al-Dīn al-Āmidī dalam *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām* terkait metodologi ijtihad untuk menyelesaikan kasus masa ‘iddah perempuan di masyarakat modern. Al-Āmidī, ulama *uṣūl fikih* mazhab Syafi‘i, membangun metodologi ijtihad yang sistematis melalui *qiyās*, *istidlāl*, dan *maqāṣid al-syarī‘ah*. Dalam *qiyās*, ia menekankan penetapan ‘illat yang valid sebagai dasar analogi hukum. Pendekatan *istidlāl* membuka ruang rasionalitas hukum dengan mempertimbangkan *maslahah mursalah*, ‘urf, dan logika, selama tidak bertentangan dengan *maqāṣid syariah*. Pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah* menegaskan tujuan hukum Islam menjaga agama (dīn), jiwa (nafs), akal (‘aql), keturunan (nasl), dan harta (māl). Dalam konteks ‘iddah, al-Āmidī memberi solusi melalui reinterpretasi hukum dengan

mempertimbangkan realitas perempuan modern, seperti yang menjadi tulang punggung keluarga atau tidak memungkinkan hamil karena faktor medis atau usia. Jika ketentuan klasik ‘iddah tidak lagi mendukung tercapainya lima tujuan pokok syariah, maka rekonstruksi hukum dengan pendekatan maqāsid menjadi keharusan. Hasil penelitian ini menunjukkan metode ijtihad al-Āmidī memberikan landasan kuat untuk pembacaan ulang hukum fikih klasik secara kontekstual. Qiyās memberi instrumen logis-formal, istidlāl memberi fleksibilitas untuk menyesuaikan dengan realitas sosial, dan maqāsid al-syarī‘ah memberikan arah moral dalam menentukan validitas hukum. Dengan demikian, pemikiran al-Āmidī relevan dan aplikatif sebagai solusi hukum ‘iddah kontemporer yang responsif terhadap dinamika sosial tanpa mengabaikan landasan syariat.

Kata Kunci: al-Āmidī, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, ijtihad, qiyās, istidlāl, maqāsid al-syarī‘ah, ‘iddah perempuan, hukum Islam kontemporer

Pendahuluan

Perkembangan zaman dan dinamika sosial masyarakat modern telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam praktik dan pemahaman hukum Islam. Salah satu bidang hukum Islam yang mengalami tekanan interpretatif dalam konteks kontemporer adalah ketentuan tentang ‘iddah—masa tunggu bagi perempuan setelah perceraian atau wafatnya suami. Ketentuan ‘iddah sebagaimana dirumuskan dalam fikih klasik, pada dasarnya dibangun atas konstruksi sosial dan medis pada masa lalu yang mengandaikan kemungkinan kehamilan serta perlunya masa transisi emosional dan sosial bagi perempuan.

Namun, realitas saat ini telah berubah drastis. Kemajuan teknologi medis memungkinkan deteksi kehamilan secara cepat dan akurat, digitalisasi perceraian telah mempercepat proses keputusan hubungan pernikahan secara administratif, dan posisi sosial serta ekonomi perempuan telah mengalami pergeseran yang signifikan. Dalam situasi ini, penerapan hukum ‘iddah secara literal dan tekstual seringkali menghadapi tantangan, baik secara normatif maupun fungsional. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah hukum ‘iddah dalam bentuknya yang klasik masih relevan untuk

diterapkan secara utuh dalam masyarakat modern, ataukah diperlukan suatu pendekatan baru yang memungkinkan reinterpretasi berdasarkan prinsip-prinsip maqāsid al-syarī‘ah? Dalam konteks inilah pendekatan *uṣūl al-fiqh* menjadi penting sebagai perangkat epistemologis dalam mengembangkan ijtihad hukum yang responsif terhadap perubahan zaman. Salah satu tokoh penting dalam khazanah *uṣūl al-fiqh* klasik adalah Sayf al-Dīn al-Āmidī (w. 631 H), melalui karyanya yang monumental *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*. Karya ini dikenal luas karena pendekatannya yang kritis, sistematis, dan mendalam dalam menguraikan metodologi ijtihad, termasuk teori *qiyās*, *istidlāl*, dan *maqāsid al-syarī‘ah*. Gagasan al-Āmidī menawarkan kemungkinan untuk membaca ulang hukum ‘iddah dengan mempertimbangkan realitas kontemporer tanpa kehilangan otoritas normatif syariat.

Berbagai studi sebelumnya telah mengkaji isu ‘iddah dari perspektif maqāsid dan gender. Misalnya, artikel dalam *Jurnal AL-AQWAL*, Setiawan dan Fikri mengeksplorasi urgensi reinterpretasi ‘iddah dengan mempertimbangkan aspek maslahat, baik dari sisi psikologis maupun sosiologis perempuan pasca-cerai atau

ditinggal mati.¹ Di sisi lain, penelitian Habib Maslahul Adi dalam *Jurnal At-Ta'aruf* secara lebih spesifik mengulas pendekatan tafsir hukum al-Āmidī terhadap iḥdād (larangan berhias selama 'iddah) dalam konteks masyarakat modern, namun belum secara mendalam mengkaji aspek metodologi ushul al-Āmidī dalam merespons kasus 'iddah kontemporer secara keseluruhan.²

Dengan demikian, kajian ini menjadi penting untuk menutupi kekosongan akademik yang belum banyak disentuh, yaitu eksplorasi sistematis terhadap metodologi ijtihad al-Āmidī dalam *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām* dan relevansinya dalam menjawab persoalan hukum 'iddah perempuan modern. Melalui integrasi antara *qiyās*, *istidlāl*, dan *maqāṣid al-syarī'ah*, penelitian ini diharapkan dapat menawarkan alternatif pendekatan fikih yang lebih kontekstual dan solutif terhadap dinamika sosial umat Islam saat ini.

Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan Pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*), menggunakan karya primer *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, serta literatur hukum Islam kontemporer dan studi sosial-keagamaan terkait iddah. Pendekatan Kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan konten analisis. Yaitu mengkaji berbagai literatur yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti, selanjutnya mengumpulkan dan mengklasifikasi berdasarkan formula penelitian, pengolahan data/ pengutipan

referensi, menampilkan data, abstraksi data, interpretasi data, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan, disini penulis meneliti tentang Metodologi Ijtihad Al-Āmidī Dalam Penyelesaian Hukum 'Iddah Perempuan Pada Masyarakat Modern (Studi Kitab Al-Iḥkām Fī Uṣūl Al-Aḥkām).

Hasil dan Pembahasan Penelitian

A. Konsep Iddah dalam Fikih

Konsep Iddah dalam Fikih Secara etimologis, kata 'iddah berasal dari kata kerja 'adda ya'uddu yang artinya kurang lebih *al-ihshâ'*, hitungan, perhitungan atau sesuatu yang dihitung.³ Dari sudut bahasa, kata 'iddah biasanya dipakai untuk menunjukkan pengertian hari-hari haid atau hari-hari suci pada perempuan. Artinya, perempuan (istri) menghitung hari-hari haidnya dan masa-masa sucinya. secara terminologis, para ulama telah merumuskan pengertian bahwa 'iddah adalah suatu tenggang waktu tertentu yang harus dihitung oleh seorang perempuan semenjak ia berpisah (bercerai) dengan suaminya, baik perpisahan itu disebabkan karena talak maupun karena suaminya meninggal dunia; dan dalam masa tersebut perempuan itu tidak dibolehkan kawin dengan laki-laki lain. Secara kategorial, perempuan yang *ber'iddah* (*al-mu'taddah*) dapat dikelompokkan ke dalam dua macam, yaitu : Pertama, perempuan yang *ber'iddah* karena ditinggal mati oleh suaminya ketentuan masa 'iddahnya adalah: Empat bulan sepuluh hari, dengan catatan tidak hamil, baik pernah *dukhûl* maupun tidak dan Sampai

¹ Alfiandri Setiawan dan A. Kamalul Fikri, *A Review of Contemporary Islamic Legal Philosophy Towards the Orientation of Iddah Legislation*. Jurnal AL-AQWAL:Kajian Hukum Islam, Vol.03, No.01 2024.

² Habib Maulana Maslahul Adi, *Metode Tafsīr Aḥkām Saif al-Dīn al-Āmidī dalam*

Penyelesaian Kasus 'Iddah dan Iḥdād pada Masyarakat Modern. Jurnal At-Ta'aruf: Jurnal Hukum Islam, Vol.03 No.01, 2024

³ Ibnu 'Abidin, *Hasyiyah Radd al-Mukhtar 'ala al-Dur al-Mukhtar*, Beirut: Dar al Fikr, Jilid III, hlm.502

melahirkan, jika kehamilannya dinisbatkan kepada *shâhib al-'iddah*, Kedua, perempuan yang ber'iddah bukan karena ditinggal mati oleh suaminya. Ketentuan masa 'iddahnya adalah: Sampai melahirkan, bila kehamilan dinisbatkan kepada *shâhib al-'iddah*, dan Tiga *qurû*', jika ia pernah menstruasi Tiga bulan (*tsalatsat asyhur*), bila belum menstruasi atau sudah putus dari periode haid.

Menurut kelompok *syafi'iah* definisi *Iddah* mengisyaratkan ada tiga fungsi 'iddah, yaitu *barâ'ah al rahim* (membersihkan rahim), *ta'abbud* (pengabdian diri kepada Tuhan), dan bela sungkawa atas kematian suami (*tafajju*).⁴ Ada beberapa kondisi perempuan ketiak diceraikan oleh suaminya yang menjadi pedoman dalam penentuan masa iddah yang akan diuraikan dibawah ini : *Qabl al-dukhûl* atau *ba'da al-dukhûl* Tinjauan pertama yang ada dalam al-Qur'an adalah apakah istri itu sudah digauli (*madzkhûl biha*) atau belum (*ghair madzkhûl biha*). Bagi istri yang ditalak atau bercerai dengan suaminya, kemudin belum pernah terjadi (senggama), tidak ada 'iddah baginya. Artinya, istri tersebut setelah putus perkawinan bisa segera langsung mengadakan kontak nikah dengan laki-laki lain. *Iddahnya* langsung saat itu, dalam Al-Ahzab 49 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ
مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ
تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi

perempuan perempuan mukminat, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurnya, tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah mereka mutah (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya”.⁵

Mayoritas ulama memahami ungkapan '*an tamassû* dalam ayat di atas dengan makna *al-dukhûl*. Mereka sepakat bahwa ungkapan *qabla 'an tamassûhunna* berarti *qabla an tadhkhûlu biha*. Bagi mereka, ayat ini cukup memberikan dugaan kuat bahwa perempuan yang *ghayr al-madkhûl bihâ* tidak perlu menjalani masa 'iddah. ⁶ kemudian seorang perempuan dalam keadaan haid atau suci . Al-Qur'an menyatakan bahwa perempuan yang diceraikan suaminya dalam keadaan haid, ia dapat menjadikan masa-masa haid sebagai pedoman waktu. Sedangkan 'iddahnya adalah tiga *qurû*. Berdasarkan Qs al Baqarah/2: 228.:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ
لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ
يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ

Artinya : Para istri yang diceraikan (*wajib*) menahan diri mereka (*menunggu*) tiga kali *qurû*' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir.⁷

Selanjutnya bagi perempuan yang tidak haid, maupun akibat sudah menopause masa 'iddahnya di dalam al-Qur'an adalah tiga bulan. Dalilnya Qs. al-Thalaq/65: 4 :

⁴ al-Jaziri, Abdurrahman Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-'Arba'ah. Juz III, Beirut: Dar alQalam,

⁵ Al-Qur'an Tajwid Terjemah,(Tangerang Selatan: AlFatih Qur'an ,2024).hlm. 424

⁶ Al-Qur'an Tajwid Terjemah,..hlm. 425

⁷ Al-Qur'an Tajwid Terjemah,..hlm. 36

وَالَّذِي يَسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ
فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحْضَنْ^٨

Artinya: “Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa).⁸

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa pada dasarnya ‘iddah dihitung dengan qurû’. Namun, bagi perempuan yang belum baligh (*lam yahidlna*) dan yang sudah memasuki masa menopause (*al-ya’isat*), perhitungan qurû’ tidak mungkin dilakukan. Oleh karena itu, al-Qur’an memberikan petunjuk agar perhitungan dilakukan dengan menghitung hari, yaitu tiga bulan. Hal ini menunjukkan bahwa tiga quru’ itu sama dengan tiga bulan.

Pokok persoalan yang dapat dijadikan standar penetapan ‘iddah bagi seorang istri adalah apakah ia hamil atau tidak. Dalam hal ini, al-Qur’an mengatakan jika perceraian terjadi sewaktu perempuan berada dalam keadaan hamil, maka ‘iddahnya sampai wanita tersebut melahirkan anaknya. Dalilnya Qs al-Thalaq/65: 4 :

وَأُولَئِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ^٩

Artinya : Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya.

Ketetapan ‘iddah bagi perempuan dalam keadaan ini begitu tegas dan jelas. Ketentuan ini tidak memandang jumlah hari. Mungkin saja ‘iddah perempuan seperti ini berlangsung selama 9 bulan

atau lebih. Akan tetapi, juga mungkin hanya sesaat karena begitu ia diceraikan oleh suaminya lantas ia melahirkan.

B. Kondisi Perempuan Masyarakat Modern

Kondisi perempuan di masyarakat modern ketika dihadapkan dengan ketentuan ‘iddah dalam fikih memunculkan berbagai dinamika dan tantangan, baik secara sosial, ekonomi, maupun psikologis. Berikut adalah penjabaran kondisi dan problematika tersebut: pertama tantangan ekonomi yaitu banyak perempuan modern yang menjadi pencari nafkah atau bekerja di luar rumah. Ketentuan ‘iddah klasik seperti: Larangan keluar rumah (khususnya ‘iddah wafat) dianggap menyulitkan bagi perempuan pekerja. Ada juga yang harus menanggung anak-anak dan biaya hidup, sehingga tidak bisa sepenuhnya tinggal di rumah selama masa ‘iddah.

Kedua tentang perubahan struktur sosial yaitu dalam masyarakat modern, hubungan keluarga besar tidak seerat masa lalu. Dulu, perempuan dalam masa ‘iddah bisa tinggal bersama keluarga besar, tetapi sekarang banyak perempuan hidup sendiri. Akibatnya, dukungan moral dan ekonomi yang biasanya menyertai masa ‘iddah tradisional tidak selalu tersedia.

Ketiga tentang beban sosial dan psikologis yaitu dalam masyarakat modern yang serba cepat dan terbuka, perempuan yang menjalani masa ‘iddah sering kali merasakan stigmatisasi sosial bahwa perempuan yang terlihat terlalu “menutup diri” dianggap ketinggalan zaman, sementara yang tidak terlalu patuh pada aturan iddah dianggap menyimpang dari agama. Dan keempat tentang tekanan emosional yaitu Setelah kehilangan suami karena cerai atau

⁸ Al-Qur'an Tajwid Terjemah,...hlm. 558

wafat, perempuan masih harus menjalani masa tunggu tanpa kebebasan penuh untuk memulai kehidupan baru.

C. Istinbat Hukum Menurut Al-Amidy dalam Penyelesaian Iddah

Tentang penjelasan *iddah* untuk Perempuan terdapat banyak kondisi dalam penetapan *iddah* itu sendiri. dalam hal ini Al-Amidy dalam kitabnya beristinbat dalam penyelesaian *iddah* pada Perempuan Masyarakat modern Dimana keadaan Perempuan Masyarakat modern berbeda dengan Perempuan pada zaman dulu. Maka di sini Langkah pertama adalah :

a. Qiyas

Dalam *al-Ihkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, memaparkan ada 3 jenis *qiyas* yaitu *qiyas aula*, *qiyas musawi* dan *qiyas adna*. *Qiyas aula* adalah *illat* yang ada pada *far'* lebih kuat daripada kekuatan *illat* yang ada di *Asl*, *qiyas musawi* adalah *illat* yang ada pada *far'u* dan *Asl* memiliki kekuatan *illat* yang sama, dan *qiyas adna* adalah *illat* yang ada pada *Far'* lebih lemah daripada kekuatan *illat* yang ada di *Asl*.⁹ Al-Āmidī memaparkan pembahasan tentang *qiyās* secara komprehensif dengan pendekatan logika dan sistematika usul fikih yang sangat ketat. Ia mendefinisikan *qiyās* sebagai *ilhāqu far'in bi-aṣlin fī ḥukmin li-'illatin musytarakatin baynahumā*, yaitu menetapkan hukum pada perkara baru (*far'*) berdasarkan hukum yang ada pada perkara asal (*aṣl*) karena adanya *'illat* yang sama di antara keduanya. *Qiyās* dipandang sebagai salah satu sumber hukum yang sah dalam Islam ketika tidak ditemukan nash yang eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis.¹⁰

Al-Āmidī mengemukakan sejumlah dalil yang mengukuhkan legalitas *qiyās*, baik dari sisi naqli maupun aqli. Secara naqli, ia mengutip ayat Al-Qur'an, seperti

firman Allah dalam QS. Al-Hasyr [59]:2 "*Fa'tabirū yā ulī al-abṣār*" (*maka ambillah pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan!*), yang dipahami sebagai dasar bolehnya menggunakan analogi dalam berpikir hukum. Selain itu, ia juga merujuk pada hadis yang menceritakan pengutusan Mu'adz bin Jabal ke Yaman, di mana Nabi ﷺ membenarkan penggunaan ijtihad rasional ketika tidak ditemukan rujukan dalam kitab Allah dan sunnah Rasul.

Dari sisi rasional (*dalil aqli*), al-Āmidī berargumen bahwa jumlah nash syariat terbatas, sedangkan peristiwa yang terjadi terus berkembang. Maka diperlukan metode untuk merespons realitas baru dengan tetap menjaga esensi hukum syariat, dan *qiyās* menjadi solusi logis dan adil untuk itu. *Qiyās* hanya sah jika memenuhi empat unsur utama, yaitu *aṣl*, *far'*, *ḥukm*, dan *'illat*, di mana *'illat* tersebut harus bisa dibuktikan keberadaannya secara *mu'tamad* dan relevan antara kedua kasus.

Dalam kitab *al-Ihkām*, al-Āmidī menekankan bahwa *qiyās* harus memenuhi empat unsur yaitu *Aṣl* (pokok hukum) yang memiliki dalil nash, *Far'* (kasus baru) yang ingin dicari hukumnya, *'Illat* (alasan hukum) yang musytarak (sama) antara keduanya, dan *Ḥukm* (hukum) yang ada pada *aṣl* dan akan diterapkan pada *far'*.

Al-Āmidī juga menekankan bahwa *qiyās* sah jika *'illat*-nya jelas, rasional, dan dapat dibuktikan secara objektif. Pertama *Aṣl* yaitu Hukum *'iddah* perempuan berdasarkan nash, seperti: QS. Al-Baqarah [2]:234 Iddah wafat: *empat bulan sepuluh hari*, QS. Al-Baqarah [2]:228 Iddah cerai: *tiga quru'* (masa haid atau suci). Dan QS. Ath-Thalaq [65]:4 Iddah wanita tua atau belum haid yaitu *tiga bulan*.

⁹ Ali Bin Muhammad Al-Amidy, *al-Ihkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, jilid IV. hlm. 5

¹⁰ Ali Bin Muhammad Al-Amidy, *al-Ihkām fī Uṣūl al-Aḥkām*,...hlm. 7

Kedua *Far'* yaitu Perempuan modern dengan kondisi khusus, misalnya: Perempuan bekerja yang sulit tinggal di rumah selama iddah, Perempuan dengan kehamilan bisa diuji lewat tes medis dan Perempuan yang cerai tapi tidak pernah digauli (tanpa hubungan suami-istri).

b. Pendekatan Qiyās Berdasarkan Metode al-Āmidī

Dalam tradisi qiyās ala al-Āmidī, pendekatan rasional terhadap 'illat menjadi kunci. Maka: 'Illat dalam iddah wafat: *iḥtidād* (masa berkabung), *tahqīq al-ḥaml* (memastikan tidak ada kehamilan), dan penghormatan terhadap hak suami yang wafat. Dan 'Illat dalam iddah cerai: *istibra' al-raḥim* (memastikan rahim kosong dari benih suami) untuk menjaga nasab. Berdasarkan 'illat ini: Jika tujuan iddah adalah memastikan tidak ada kehamilan, maka tes medis modern bisa menjadi alat penguat namun bukan pengganti sepenuhnya kecuali melalui ijtihad mu'tabar. Pada kasus iddah dalam Masyarakat modern ini masuk pada kategori Qiyas Musawi karena Tingkat kekuatan Illat pada Far' dan Asl itu sama. Contoh jika seorang perempuan ditinggal wafat suaminya dan ia bekerja sebagai dokter di rumah sakit. Ia tidak mungkin tinggal terus di rumah selama 4 bulan 10 hari.

Penjelasan secara Qiyās: Asl yaitu Perempuan zaman Nabi yang tidak keluar rumah selama iddah. Far' yaitu Perempuan modern bekerja yang keluar rumah karena kebutuhan. 'Illat yaitu: Menjaga kehormatan, tidak berhias, tidak mencari pasangan baru saat berkabung. *Hukm adalah* Tetap wajib menjalani masa iddah, tapi kelonggaran untuk keluar rumah dapat dikiaskan jika tujuan hukum ('illat) tetap terpenuhi.

Dengan pendekatan ini, hukum tetap ditegakkan, namun penerapannya

disesuaikan dengan realitas sosial, selama tidak melanggar maqāṣid al-sharī'ah. Jika tujuan iddah wafat adalah masa berkabung dan penghormatan, maka aktivitas sosial atau kerja bisa dikiaskan dengan syarat tidak bertentangan dengan adab syar'i (misalnya tetap tidak berhias dan menjaga sikap).

c. Istidlāl

Istidlāl dalam Menyikapi Iddah Perempuan: Pendekatan Teoritis dari al-Āmidī Dalam *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, al-Āmidī memaparkan konsep *istidlāl* sebagai salah satu metode ijtihad yang sah dalam kerangka usul fikih. Ia mendefinisikan *istidlāl* sebagai cara penetapan hukum yang bukan berasal dari *nash*, *ijma'*, maupun *qiyās*, melainkan bentuk lain dari penalaran hukum yang tetap berlandaskan kepada *maqāṣid al-sharī'ah* dan rasionalitas syar'i. Al-Āmidī menjelaskan bahwa *istidlāl* mencakup beragam pendekatan, seperti *istidlāl bi al-maqṣid* (berdasarkan tujuan hukum), *istidlāl bi al-'aql* (penalaran rasional), serta penggunaan *maslahat mursalah* dan '*urf* (kebiasaan sosial) sebagai dasar pertimbangan hukum dalam kasus-kasus yang tidak ditemukan secara langsung dalam teks. Pendekatan *istidlāl* ini menjadi sangat relevan ketika dihadapkan pada realitas hukum 'iddah bagi perempuan dalam masyarakat modern. Secara tekstual, hukum 'iddah telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan hadis, seperti masa iddah empat bulan sepuluh hari bagi perempuan yang ditinggal wafat suaminya (QS. al-Baqarah: 234), dan tiga *quru'* bagi yang diceraikan (QS. al-Baqarah: 228).

Namun, dalam praktiknya, perempuan masa kini menghadapi berbagai tantangan, seperti tuntutan ekonomi, kehidupan mandiri, dan realitas sosial yang sangat berbeda dari masa awal Islam. Dalam hal ini, al-Āmidī

melalui metode *istidlāl* memberikan ruang fleksibilitas. Misalnya, jika tujuan hukum *'iddah* adalah untuk memastikan kebersihan rahim (*istibra'* al-rahim), menjaga kehormatan, dan menjalani masa berkabung, maka hal itu dapat tetap tercapai meskipun seorang perempuan keluar rumah untuk bekerja, selama ia menjaga adab syar'i dan tidak berhias secara berlebihan. Lebih lanjut, al-Āmidī menyatakan bahwa masalah mursalah dapat menjadi dasar penetapan hukum jika tidak bertentangan dengan nash qath'i. Oleh karena itu, dalam kasus perempuan yang menjadi satu-satunya pencari nafkah, diperbolehkan baginya untuk keluar rumah selama masa *iddah* demi kemaslahatan dirinya dan keluarganya.

Hal ini juga diperkuat dengan *istidlāl* berbasis *'urf*, di mana kondisi sosial perempuan masa kini sangat berbeda dengan masa klasik, sehingga penerapan hukum *'iddah* tidak bisa diberlakukan secara kaku tanpa mempertimbangkan konteks. Dengan demikian, pendekatan *istidlāl* dalam pemikiran al-Āmidī memberikan kerangka teoretis yang kokoh bagi respons hukum Islam yang lebih kontekstual, tanpa mengabaikan nilai-nilai prinsipil syariat.

Dalam *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, al-Āmidī memaparkan konsep *istidlāl* sebagai salah satu metode ijtihad yang sah dalam kerangka usul fikih. Ia mendefinisikan *istidlāl* sebagai cara penetapan hukum yang bukan berasal dari nash, *ijma'*, maupun *qiyās*, melainkan bentuk lain dari penalaran hukum yang tetap berlandaskan kepada *maqāṣid al-sharī'ah* dan rasionalitas syar'i. Dalam redaksi aslinya, al-Āmidī menyatakan.

فأما الاستدلال فاعلم أنه عبارة عن كل دليل ليس
بنص ولا إجماع ولا قياس وهو راجع إلى الاجتهاد

“Adapun *istidlāl*, ketahuilah bahwa ia merupakan segala bentuk dalil yang bukan nash, bukan *ijma'*, bukan pula *qiyās*, dan ia kembali kepada bentuk *ijtihad*.”¹¹

Al-Āmidī menguraikan beberapa bentuk *istidlāl* yang dapat digunakan untuk merespons persoalan hukum kontemporer, seperti *istidlāl bi al-maqṣid* (berdasarkan tujuan syariat), *maslahat mursalah*, *'urf*, serta penalaran rasional yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Pendekatan ini menjadi penting ketika dihadapkan pada persoalan hukum *'iddah* perempuan dalam masyarakat modern. Secara tekstual, hukum *'iddah* telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan hadis, seperti masa *iddah* empat bulan sepuluh hari bagi perempuan yang ditinggal wafat suaminya (QS. al-Baqarah: 234), dan tiga *quru'* bagi perempuan yang diceraikan (QS. al-Baqarah: 228).

Namun dalam praktiknya, perempuan masa kini menghadapi tantangan sosial dan ekonomi, seperti tuntutan untuk tetap bekerja, kondisi hidup mandiri, serta realitas yang berbeda jauh dari masyarakat Islam awal. Melalui metode *istidlāl*, al-Āmidī membuka ruang fleksibilitas selama *maqāṣid al-sharī'ah* tetap terjaga. Misalnya, jika tujuan dari *iddah* adalah menjaga kehormatan, memastikan kekosongan rahim, dan memberi waktu berkabung, maka aktivitas perempuan seperti bekerja di luar rumah selama masa *iddah* dapat diperbolehkan, asalkan tetap menjaga adab syar'i, seperti tidak berhias dan tidak mencari pasangan.

¹¹ Ali Bin Muhammad Al-Amidy, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, jilid III. hlm. 275

Dalam kerangka ini, maslahat mursalah dapat dijadikan dasar hukum yang kuat. al-Āmidī menegaskan:

إذا ثبت أن الشرع اعتبر المصلحة فكل ما كان مصلحة ولم يرد في الشرع إلغاؤه فهو معتبر

*"Jika telah ditetapkan bahwa syariat memperhatikan maslahat, maka setiap hal yang mengandung maslahat dan tidak terdapat nash yang membatalkannya dalam syariat, maka ia adalah maslahat yang dapat dipertimbangkan."*¹²

Dengan demikian, istidlāl dalam pandangan al-Āmidī memberikan kerangka teoritis yang kuat bagi penerapan hukum iddah secara kontekstual. Pendekatan ini tidak bertentangan dengan prinsip dasar hukum Islam, tetapi justru memperkuat relevansinya dalam menjawab tantangan zaman dengan tetap menjunjung tinggi maqāsid al-sharī'ah.

D. Maqāsid al-Syarī'ah menurut al-Āmidī dan Penerapannya pada Kasus Iddah Perempuan Modern

Al-Āmidī dalam *al-Ihkām fī Uṣūl al-Ahkām* secara jelas menguraikan tentang tujuan-tujuan syariat Islam (maqāsid al-syarī'ah), yang menjadi fondasi penting dalam proses ijtihad. Ia mengelompokkan maqāsid ke dalam tiga tingkatan: *Ḍarūriyyāt* (primer/esensial), *Hājiyyāt* (sekunder/pelengkap kebutuhan) dan *Tahsīniyyāt* (tersier/penyempurna)

Di antara *ḍarūriyyāt*, al-Āmidī menegaskan bahwa ada lima pokok yang harus dijaga oleh syariat, yaitu: *Ḥifẓ al-dīn* (menjaga agama), *Ḥifẓ al-nafs* (menjaga jiwa), *Ḥifẓ al-aql* (menjaga akal), *Ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan), Dan *Ḥifẓ al-*

māl (menjaga harta). Terkait hal ini, al-Āmidī menyatakan:

فالمصالح التي هي مناط الأحكام الشرعية راجعة إلى حفظ المقاصد الخمسة وهي: الدين والنفس والعقل والنسل والمال

*"Maslahat yang menjadi dasar hukum syariat itu kembali pada penjagaan lima tujuan pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta."*¹³

Dalam konteks perempuan modern yang menghadapi berbagai tantangan hidup, seperti menjadi pencari nafkah, hidup mandiri, dan bekerja di ruang public, hukum iddah perlu dikaji secara proporsional dengan mempertimbangkan maqāsid-nya. Tujuan utama dari hukum iddah adalah untuk: *Ḥifẓ al-nasl* yaitu memastikan tidak adanya kehamilan dari suami sebelumnya, *Ḥifẓ al-nafs* yaitu mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan Perempuan maupun Masyarakat, *Ḥifẓ Aql* yaitu Mengedepankan pertimbangan akal dalam penyesuaian hukum agar tidak memberatkan. dan dalam beberapa aspek juga menyentuh *Ḥifẓ al-māl*, ketika iddah berkaitan dengan hak nafkah atau warisan.

Dengan demikian, ketika seorang perempuan harus keluar rumah karena bekerja selama masa iddah, maka tindakan tersebut dapat dibenarkan selama tidak menghilangkan *maqāsid* yang menjadi inti dari pensyariatan iddah. Artinya, ia tetap menjaga kehormatan, tidak berhias, dan tidak membuka peluang untuk menikah sebelum masa iddah selesai. Pendekatan *maqāsid* yang ditawarkan al-Āmidī sangat

¹² Ali Bin Muhammad Al-Amidy, *al-Ihkām fī Uṣūl al-Ahkām*, jilid IV. hlm. 35

¹³ Ali Bin Muhammad Al-Amidy, *al-Ihkām fī Uṣūl al-Ahkām*, jilid III. hlm. 214

menekankan pada substansi tujuan hukum, bukan hanya bentuk literalnya.

Maka, jika substansi hukum telah tercapai melalui cara yang sesuai dengan konteks modern, maka praktik hukum dapat bersifat lentur (*murūnah*), tanpa kehilangan nilai syar'i. al-Āmidī memberikan kerangka *maqāṣid* yang kuat dan sistematis dalam *al-Iḥkām*, yang relevan untuk merespons dinamika sosial seperti hukum *iddah* perempuan masa kini. Hukum *iddah* tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban tekstual, tetapi sebagai sarana untuk menjaga tujuan-tujuan besar syariat, seperti kehormatan perempuan, perlindungan keturunan, dan kestabilan sosial. Oleh karena itu, penyesuaian bentuk pelaksanaan hukum *iddah* di masyarakat modern, selama tidak menyalahi *maqāṣid al-syarī'ah*, merupakan bentuk ijtihad yang sah menurut al-Āmidī

Kesimpulan

Kitab *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām* karya al-Āmidī menawarkan fondasi metodologis usul fikih yang kaya dan mendalam, yang dapat menjadi rujukan penting dalam menghadapi problematika hukum Islam kontemporer. Melalui tiga pendekatan utama *qiyās*, *istidlāl*, dan *maqāṣid al-syarī'ah* Sayf al-Āmidī menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan zaman. Dalam pendekatan *qiyās*, al-Āmidī menekankan pentingnya analogi yang rasional dan tetap berakar pada *illat* hukum.

Hal ini memungkinkan perluasan hukum pada kasus-kasus baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam nash, seperti fleksibilitas aturan *iddah* ketika konteks sosial berubah. Sementara itu, dalam *istidlāl*, al-Āmidī membuka ruang bagi ijtihad non-tekstual dengan memanfaatkan rasionalitas, *'urf* (kebiasaan), maslahat mursalah, dan

tujuan syariat sebagai landasan pertimbangan hukum. *Istidlāl* menjadi jembatan antara idealisme teks dan realitas sosial yang terus berkembang.

Puncaknya, dalam konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, al-Āmidī menggarisbawahi bahwa tujuan akhir dari syariat adalah menjaga lima pokok utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hukum *'iddah*, dalam konteks perempuan modern, perlu dimaknai secara substantif yakni menjaga kehormatan dan stabilitas sosial bukan secara kaku pada bentuk luarnya. Selama tujuan-tujuan syariat tetap terjaga, bentuk pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan konteks kekinian secara bijak. Dengan demikian, pemikiran al-Āmidī membuktikan bahwa hukum Islam memiliki perangkat metodologis yang cukup untuk menjawab tantangan zaman, termasuk dalam isu-isu sensitif seperti *'iddah* perempuan. Pendekatan integratif antara *qiyās*, *istidlāl*, dan *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi kerangka ijtihad yang relevan dan solutif dalam menjembatani antara teks klasik dan realitas masyarakat modern. Dan pada kitab *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām* tidak menjelaskan secara eksplisit tentang penyelesaian hukum *Iddah* dalam Masyarakat modern. Sebagai alat penyelesaian hukum atau *istinbath* tentang *Iddah* dalam Masyarakat modern penulis menggunakan metode *istinbath* hukum yang ada dalam kitab *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām* yaitu *qiyās*, *istidlāl*, dan *maqāṣid al-syarī'ah* sehingga *iddah* masih tetap dijalankan oleh perempuan dalam masyarakat modern dengan tidak melanggar syariat Islam dan *iddah* dilaksanakan dengan realitas masyarakat modern.

Daftar Pustaka

- Alfiandri Setiawan dan A. Kamalul Fikri,
A Review of Contemporary Islamic Legal Philosophy Towards the Orientation of Iddah Legislation.
Jurnal AL AQWAL:Kajian Hukum Islam, Vol.03, No.01 2024.
- Ali Bin Muhammad Al-Amidy, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, jilid IV.
- al-Jaziri, Abdurrahman *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-‘Arba’ah.* Juz III, Beirut: Dar al Qalam.
- Al-Qur'an Tajwid Terjemah*, Tangerang Selatan: AlFatih Qur'an ,2024.
- Asman, dkk. *Hukum Keluarga Islam.* Edited by Mawardi, Bandung: CV. Harfa Creative, 2025
- Habib Maulana Maslahul Adi, *Metode Tafsīr Aḥkām Saif al-Dīn al-Āmidī dalam Penyelesaian Kasus ‘Iddah dan Iḥdād pada Masyarakat Modern.* Jurnal At-Ta’aruf: Jurnal Hukum Islam, Vol.03 No.01, 2024.
- Ibnu ‘Abidin, *Hasyiyah Radd al-Mukhtar ‘ala al-Dur al-Mukhtar*, Beirut: Dar al Fikr, Jilid III,.